



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Raya Bakit, Desa Kapit, Kelurahan Kapit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jl. Raya Bakit, Desa Kapit, Kelurahan Kapit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, pada tanggal 09 Juli 1989, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/9/VII/PW.01/89, tanggal 10 Juli 1989;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di kediaman orangtua Tergugat di Jl. Raya Bakit, Desa Kapit, Kelurahan Kapit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Bakit, Desa Kapit, Kelurahan Kapit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama;
 - a. xxx, laki-laki, Umur 31 tahun;
 - b. xxx, Laki-laki, Umur 30 tahun;
 - c. xxxx, Perempuan, Umur 21 tahun;
 - d. xxx, Laki-laki, Umur 16 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat sering berselisih paham dalam hal keuangan dengan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ahmad Fathoni, S.H.I, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Januari 2021 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang selanjutnya termuat di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil posita Penggugat pada nomor 1,2,3,4 dan 11;
2. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5, Tergugat mengakui dengan berkualifikasi, yang benar adalah pada bulan Desember tahun 2016 memang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkarannya tidak sering dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup damai kembali;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5a, Tergugat membantah, yang benar adalah semua kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi Tergugat, namun Penggugat lah yang merasa kurang;
4. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5b, Tergugat mengakui dengan berklausa, yang benar adalah setiap rumah tangga pasti ada perselisihan, Penggugat terlalu berlebihan menanggapi masalah-masalah rumah tangga;
5. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5c, Tergugat membantah, yang benar adalah Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat;
6. Bahwa pada posita Penggugat nomor 6, Tergugat mengakui dengan berklausa, yang benar adalah sejak bulan Desember 2020, Penggugat pergi sendiri tanpa izin Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa pada posita Penggugat nomor 7, Tergugat mengakui dengan berklausa, yang benar adalah untuk nafkah lahir, karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah bersama, Tergugat tentu tidak bisa memberikannya, sedangkan untuk nafkah bathin, justru Penggugat yang tidak mau ketika Tergugat mengajak untuk hubungan suami istri;
8. Bahwa pada posita Penggugat nomor 8, Tergugat membantah, yang benar adalah masih ada harapan untuk hidup bersama kembali;
9. Bahwa pada posita Penggugat nomor 9, Tergugat membantah, yang benar adalah tidak ada upaya damai dari Penggugat;
10. Bahwa pada posita Penggugat nomor 10, Tergugat membantah, yang benar adalah Tergugat selalu membukakan pintu rumah bersama, berharap Penggugat pulang kembali dan berkumpul bersama Tergugat dan anak-anak;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap kukuh pada dalil-dalil gugatannya dan ingin tetap berpisah dengan Tergugat sebagaimana selengkapny tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap kukuh pada dalil-dalil jawabannya dan tetap tidak mau berpisah dengan Tergugat selanjutnya ingin mempertahankan rumahtangga mereka sebagaimana selengkapny tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 10 Juli 1989 atas nama Maria dan Muslani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, telah diberikan meterai secukupnya, *dinazagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **xxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Muslani, suaminya Penggugat;
- B
ahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat bersetatus perawan dan perjaka;
- B
ahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Kapit, Kecamatan Parittiga sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- B
ahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak tahu, yang saksi tahu, pernah di tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di Kecamatan Belinyu, namun sejak awal tahun 2020, Penggugat kembali lagi kerumah bersama di Desa Kapit;
- B
ahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat pergi lagi dari rumah bersama, dan menetap di Kecamatan Belinyu, selanjutnya saksi menanyakan masalahnya, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak lagi menafkahinya sejak awal tahun 2020, karena itu Penggugat pergi dari rumah bersama;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

- B
ahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **xxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Muslani, suaminya Penggugat;

- B
ahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berseterus perawan dan perjaka;

- B
ahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Kapit, Kecamatan Parittiga sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- B
ahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai perkara ini diajukan, saksi baru mengetahui perselisihan mereka;

- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, yang saksi tahu, sejak bulan Desember 2020, Penggugat hidup sendiri di Kecamatan Belinyu;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa selama hidup sendiri, Penggugat tidak mencari nafkah, biaya kehidupan sehari-hari didapati Penggugat dari uang hasil tabungannya dan juga diberikan oleh anak-anaknya;

- B
ahwa selama berpisah, saksi tidak mengetahui Tergugat pernah datang ditempat kediaman Penggugat sekarang;

- B
ahwa saksi sebagai keponakan Penggugat belum pernah mendengar adanya usaha perdamaian dari kedua belah pihak, namun saksi berusaha menolong Penggugat dengan beberapa kali mengantar Penggugat untuk mengurus masalah sidang perceraian di Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **xxx**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Muslani, suaminya Penggugat;

- B
ahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat bersetatus perawan dan perjaka;

- B
ahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa Kapit, Kecamatan Parittiga sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4
(empat) orang anak termasuk saksi sendiri;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan
harmonis, namun beberapa kali perselisihan dan pertengkaran kecil
terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya masalah nafkah,
Penggugat merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

- B
ahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah,
Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di Kecamatan belinyu
namun pada awal tahun 2020, Penggugat kembali lagi ke rumah
bersama;

- B
ahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat pergi lagi dari rumah
bersama, dan menetap di Kecamatan Belinyu, selanjutnya saksi
menanyakan masalahnya, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak lagi
menafkahnya sejak awal tahun 2020, karena itu Penggugat pergi dari
rumah bersama;

- B
ahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi;

- B
ahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
Bahwa, Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan
mengajukan alat bukti lain dan mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-
adilnya;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Belinyu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Peggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Peggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Ahmad Fathoni, S.H.I, tanggal 12 Januari 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Peggugat yang pada pokoknya Peggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Peggugat, Tergugat sering berselisih paham dengan Peggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Peggugat, selanjutnya perselisihan itu memuncak sampai pada bulan Desember 2020 Peggugat dan

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi walaupun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat mengakui secara murni, mengakui dengan berklausea dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil posita Penggugat pada nomor 1,2,3,4 dan 11;
2. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5, Tergugat mengakui dengan berkualifikasi, yang benar adalah pada bulan Desember tahun 2016 memang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkarannya tidak sering dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup damai kembali;
3. Bahwa pada posita Peggugat nomor 5a, Tergugat membantah, yang benar adalah semua kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi Tergugat, namun Penggugat lah yang merasa kurang;
4. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5b, Tergugat mengakui secara berklausea, yang benar adalah setiap rumah tangga pasti ada perselisihan, Penggugat terlalu berlebihan menanggapi masalah-masalah rumah tangga;
5. Bahwa pada posita Penggugat nomor 5c, Tergugat membantah, yang benar adalah Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat;
6. Bahwa pada posita Penggugat nomor 6, Tergugat mengakui dengan berklausea, yang benar adalah sejak bulan Desember 2020, Penggugat pergi sendiri tanpa izin Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa pada posita Penggugat nomor 7, Tergugat mengakui dengan berklausea, yang benar adalah untuk nafkah lahir, karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah bersama, Tergugat tentu tidak bisa memberikannya, sedangkan untuk nafkah bathin, justru Penggugat yang tidak mau ketika Tergugat mengajak untuk hubungan suami istri;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada posita Penggugat nomor 8, Tergugat membantah, yang benar adalah masih ada harapan untuk hidup bersama kembali;

9. Bahwa pada posita Penggugat nomor 9, Tergugat membantah, yang benar adalah tidak ada upaya damai dari Penggugat;

10. Bahwa pada posita Penggugat nomor 10, Tergugat membantah, yang benar adalah Tergugat selalu membukakan pintu rumah bersama, berharap Penggugat pulang kembali dan berkumpul bersama Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu xxx dan xxx, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2020 dan keterangan kedua saksi itu memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dan klausa dalam pengakuannya dan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa satu orang saksi, yaitu Anggun Anggela binti Muslani, satu saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dan juga bantahan, terhadap hal itu, Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi, berdasarkan asas hukum pembuktian bahwa satu orang saksi bukanlah saksi *unus testis nulus testis*, oleh karena dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya dianggap tidak dapat membuktikan jawaban dan dupliknya dikarenakan hanya mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan belinyu;
- Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Penggugat sempat pergi dari rumah bersama dan hidup sendiri di Kecamatan Belinyu, namun pada awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah bersama dan berkumpul seperti biasa bersama Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Penggugat pergi lagi dari rumah bersama, dan hidup sendiri di Kecamatan Belinyu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, termasuk usaha perdamaian dari ke empat anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَعَقَا عَنْكُمْ قَالَنَ بُشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَاءِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الَّذِينَ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkar, tetapi yang penting apakah rumah

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِمُ الْقَاضِي طَلَّاقًا.

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara’ serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp781.000,-(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Fathoni, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Ahmad Fathoni, S.H.I

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 640.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)